



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 10 Tahun 2018**

**Seri D Nomor 1**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2018**

**Seri D**

**Tanggal 15 Januari 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dipandang perlu untuk mengubah dan menyesuaikan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 17**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahkan:
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
  3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;

- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
  - 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 18**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Olah Raga;
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
  - 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
  - 1. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan;
  - 2. Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat;
  - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 19**

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Data, Informasi, dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial membawahkan:
  - 1. Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - 2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian, dan Sumbangan Sosial;

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
  - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang, dan Korban Tindak Kekerasan;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
  - 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin membawahkan:
  - 1. Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;
  - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;



3. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan:
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Lahan;
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  3. Seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Bidang Persampahan membawahkan:
  1. Seksi Penyapuan;
  2. Seksi Pengangkutan;
  3. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan:
  1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I;
  2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II;
  3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 27**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perindustrian membawahkan:
  - 1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika, dan Alat Transportasi;
  - 3. Seksi Industri Kimia, Aneka, dan Kerajinan;
- d. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan membawahkan:
  - 1. Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
  - 2. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
  - 3. Seksi Distribusi dan Pergudangan;
- e. Bidang Promosi, Kemitraan, dan Perdagangan Jasa membawahkan:
  - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
  - 2. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
  - 3. Seksi Perdagangan Jasa;
- f. Bidang Tertib Niaga membawahkan:
  - 1. Seksi Tertib Niaga;
  - 2. Seksi Pengendalian;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**6. ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 29**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II;
  3. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III;
- d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:
  1. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah II;
  3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah III;
- e. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
  1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
  2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;
  3. Seksi Air Minum dan Air Limbah;
- f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan:
  1. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah I;
  2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
  3. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah III;

- g. Bidang Tata Ruang, Perencanaan, dan Pengawasan Infrastruktur membawahkan:
  - 1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
  - 2. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Kebinamargaan;
  - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 31**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas membawahkan:
  - 1. Seksi Pelatihan dan Kelembagaan Pelatihan;
  - 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi membawahkan:
  - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - 2. Seksi Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan membawahkan:
  - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - 2. Seksi Kelembagaan Industrial;

- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 34**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Lalu Lintas membawahkan:
  - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - 3. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
- d. Bidang Angkutan membawahkan:
  - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
  - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
  - 3. Seksi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perhubungan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
  - 1. Seksi Perparkiran;
  - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 3. Seksi Teknik Prasarana;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 36**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan membawahkan:
  1. Seksi Kesehatan Hewan;
  2. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Bidang Perikanan membawahkan:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
  2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Penyuluhan membawahkan:
  1. Seksi Kelembagaan;
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  3. Seksi Metode dan Informasi Pertanian;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 37**

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
  1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  3. Seksi Penataan Kawasan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan;
- d. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan Umum, dan Dekorasi Kota membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan Taman;
  2. Seksi Pemeliharaan Taman
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 44**

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Januari 2018

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**





**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR**


**NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 15 Januari 2018**


**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH:**


**1. DINAS PENDIDIKAN TIPE A**




## 2. DINAS KESEHATAN TIPE A




### 3. DINAS SOSIAL TIPE A




#### 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A




**5. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A**



**6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B**




**7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B**







## 8. DINAS PERHUBUNGAN TIPE B



**9. DINAS PERTANIAN TIPE B**



**10. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TIPE C**



**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**